

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pembahasan Bab I, akan dijelaskan mengenai pendahuluan penelitian yakni berupa agenda peningkatan *female peacekeeper* yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) serta peningkatan jumlah *female peacekeeper* yang diterjukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 hingga 2021. Bab I terdiri dari delapan sub bab, yang akan didahului dengan penjelasan masalah di latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan pada sub bab kedelapan membahas terkait dengan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga dikenal sebagai PBB, didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sejak piagam pendirian PBB ditandatangani pada tahun 1945, telah berkembang sejumlah mekanisme keamanan internasional, termasuk Keamanan Kolektif (*collective security*), yang didasarkan pada pasal 41 dan 42 Piagam PBB (Samekto, 1991: 1). *Collective security* kemudian dianggap terlalu politis dalam perjalanannya, terutama semenjak terjadinya Perang Korea. Oleh karena itu, PBB menciptakan Operasi Penjaga Perdamaian PBB atau *United Nations Peacekeeping Operations* (UN PKO) sebagai metode baru untuk mempertahankan dan membangun perdamaian dunia.

Selain itu, PBB mendefinisikan UN PKO sebagai operasi yang dipimpin PBB yang menggunakan kekuatan militer tanpa otoritas penegakan yang bertujuan untuk melestarikan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di zona konflik (Sarjoon & Yusoff, 2019: 1). UN PKO adalah upaya PBB yang berusaha membantu negara-negara tuan rumah (*host countries*) dalam

menyelesaikan perselisihan dan membangun keadaan damai.

Misi penjaga perdamaian pertama yang dilaporkan terjadi pada tahun 1948 di Timur Tengah, dengan hanya mengirimkan pengamat (*observers*). Pendekatan UN PKO pada tahun-tahun berikutnya setelah Perang Dingin berpusat pada pelestarian gencatan senjata dan menstabilkan situasi di lapangan sehingga konflik dapat ditangani secara damai (United Nations, 2008: 21). Kerangka strategis untuk pemeliharaan perdamaian PBB berubah secara substansial ketika Perang Dingin berakhir, dan Dewan Keamanan PBB mulai terlibat lebih agresif untuk mempromosikan penahanan konflik regional dan penyelesaian konflik secara damai. Pergeseran persepsi konflik ini disertai dengan pergeseran persepsi keamanan.

Sekarang, istilah keamanan tidak hanya mencakup keamanan nasional tetapi juga keamanan manusia (Azizah et al., 2020). Akibatnya, mandat UN PKO saat ini beragam, mencakup lebih dari sekedar menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Upaya pembangunan perdamaian juga tampak lebih ambisius, dengan penjaga perdamaian diinstruksikan untuk berhubungan lebih dekat dengan warga lokal (Simić, 2014: 185).

Di lain sisi, wanita dan anak – anak menjadi objek paling rentan yang dapat merasakan ketidakamanan, ketidaksetaraan serta diskriminasi gender di daerah konflik. Padahal, wanita merupakan agen perdamaian yang aktif dalam konflik bersenjata. Namun sayangnya, peran mereka sebagai pemain kunci dan agen perubahan perdamaian sebagian besar belum diakui. Selain itu, perubahan atas keadaan, ruang lingkup, serta mandat-mandat dari UN PKO menyebabkan isu “*gender balance*” lebih terangkat (Simić, 2014: 185).

Lebih jauh, Heidi Hudson dalam tulisannya yang berjudul “*Peacekeeping trends and their gender implications for regional peacekeeping forces in Africa: Progress and challenges*” berargumen bahwa misi penjaga perdamaian baru memiliki mandat yang lebih rumit dan tanggung jawab atas isu kemanusiaan (*humanitarian issue*) yang lebih besar, yang mana hal membuka peluang tambahan bagi perempuan untuk terlibat dalam misi tersebut (Kaltiainen, 2019: 2).

Hal ini mendorong PBB untuk mengakui dan mengintegrasikan suatu pandangan serta pemahaman yang berbeda, yakni dengan mengikutsertakan pengalaman dan kemampuan wanita ke dalam semua aspek operasi perdamaian PBB. Hal ini pula dinilai sangat penting dalam mempertahankan perdamaian serta mengupayakan keberhasilan pemeliharaan perdamaian PBB.

Kehadiran perempuan yang besar di negara-negara pasca-konflik, yang mana perempuan sering terlibat dalam kegiatan akar rumput pasca-rekonstruksi, menjadi salah satu aspek penting dari UN PKO kontemporer (United Nations Security Council (UNSC), 2000). Seruan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam operasi UN PKO melahirkan tekanan yang besar atas pengadopsian Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB (DK PBB), yang mana Resolusi ini mendesak Sekretaris Jenderal PBB dalam berupaya memperluas peran dan kontribusi perempuan dalam operasi berbasis lapangan PBB, dan terutama di kalangan pengamat militer, polisi sipil, hak asasi manusia dan personel kemanusiaan (United Nations Security Council (UNSC), 2000).

UN PKO telah melakukan 71 operasi pemeliharaan perdamaian hingga saat ini, dengan 12 misi perdamaian. Pada September 2021, terdapat 75986 *peacekeeper* yang bertugas, dimana terdapat 5554 penjaga perdamaian wanita yang bertugas. Perempuan tercatat telah membentuk sekitar

4,7 persen dari pasukan militer PBB di kontingen pada akhir 2019. PBB mengklaim bahwa salah satu tujuan utama dari UN PKO adalah untuk meningkatkan *female peacekeeper* dalam operasi penjaga perdamaian, termasuk meningkatkan staf wanita dan pengamat militer menjadi 25% pada tahun 2028, dari 16,7% pada hari ini. (United Nations Peacekeeping, n.d.-b).

Indonesia adalah anggota PBB yang secara aktif berkontribusi dalam penciptaan dan pemeliharaan perdamaian internasional. Konstitusi nasional, khususnya Pembukaan UUD 1945, mendasari keterlibatan aktif Indonesia dalam PKO PBB (Hutabarat, 2018: 81). Indonesia telah menerjunkan pasukannya pada misi-misi perdamaian PBB sejak tahun 1957. Kini, Indonesia telah mengerahkan sekitar 2808 pasukan militer dan polisi pada November 2021, dengan 183 prajurit wanita di antaranya. Penerjutan *female peacekeeper* Indonesia juga dapat dikatakan masih belum berlangsung cukup lama, yakni baru dimulai pada tahun 2008 dengan menerjunkan satu *female peacekeeper* pada Misi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo (MONUC) (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, 2011). Setiap tahun, jumlah *female peacekeeper* Indonesia yang bertugas dalam operasi penjaga perdamaian PBB mengalami peningkatan, seperti dalam grafik penerjutan *female peacekeeper* Indonesia di bawah ini.



Figure 1. Kontribusi Peacekeeper Indonesia pada UN PKO 2014-2021

Sumber: (United Nations Peacekeeping, 2021b)

Dengan jumlah *female peacekeeper* yang kian meningkat ini, maka dapat dikatakan bahwa terdapat upaya yang juga meningkat, khususnya dalam hal kontribusi dalam misi perdamaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan Joko Widodo.

Hal ini menjadi menarik, mengingat para negara anggota PBB dapat berkontribusi secara finansial, atau hanya menerjunkan *peacekeeper* maupun *female peacekeeper*. Penerjunan pasukan ini juga sangat bervariasi, dimana terdapat beberapa negara sangat berdedikasi, sementara negara lain hanya menerjunkan *observers*, dan sebagian besar negara "*abstain*" sepenuhnya (Hutabarat, 2018: 77). Ribuan *peacekeeper* telah diterjunkan oleh negara-negara tertentu, dan terdapat pula negara lainnya yang memilih "*free-ride*" dan menikmati "*peace without paying the cost*" (Hutabarat, 2018: 77). Atas dasar itulah, penelitian ini akan berfokus pada alasan yang

melatarbelakangi komitmen Indonesia atas peningkatan jumlah personil perdamaian wanita, khususnya dalam era kepemimpinan Joko Widodo yakni pada tahun 2014-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah **“Mengapa Indonesia meningkatkan jumlah *female* peacekeeper di UN PKO pada tahun 2014-2021?”**

C. Kerangka Pemikiran


C.1. Konsep *Peacekeeping*

Menurut Marrack Goulding (1993), *peacekeeping* atau pemeliharaan perdamaian adalah strategi yang dirancang serta dikembangkan, terutama oleh PBB, untuk membantu pengelolaan dan penyelesaian konflik bersenjata (Marrack, 1993: 451). Menurutny, tidak ada definisi yang disepakati, maupun konsensus tentang kapan misi penjaga perdamaian pertama didirikan. Namun, PBB secara resmi berpendapat bahwa Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB (UNTSO) atau *United Nations Truce Supervision Organization* adalah misi penjaga perdamaian dari PBB yang pertama. Misi tersebut terdiri dari pengamat militer tak bersenjata yang dikirim ke Palestina pada Juni 1948 untuk mengawasi gencatan senjata yang dimediasi oleh Count Bernadotte selama konflik pertama Israel dengan Palestina (Marrack, 1993: 451).

Terdapat tiga prinsip operasi pemeliharaan perdamaian yang telah dikembangkan sejak tahun 1950-an dan masih berlaku hingga saat ini. Prinsip pertama adalah persetujuan negara tuan rumah atas pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayahnya. Hal ini terkait dengan prinsip umum untuk menghormati kedaulatan negara. Prinsip kedua UN

PKO ialah ketidakberpihakan, yang mana hal ini mengharuskan pasukan penjaga perdamaian untuk melaksanakan mandat tanpa menunjukkan keberpihakan kepada satu pihak atas pihak lain. Prinsip ketiga adalah penggunaan kekuatan minimum (Choedon, 2020: 452).

Peacekeeping adalah salah satu dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh PBB dan berbagai aktor internasional lainnya untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional di seluruh dunia. *Peacekeeping* sendiri terhubung dan memiliki makna yang berbeda dengan *conflict prevention*, *peacemaking*, *peace enforcement* maupun *peacebuilding*. PBB mengartikan *peacekeeping* sebagai sebuah mekanisme yang digunakan untuk menjaga situasi perdamaian yang dilakukan setelah konflik telah berhenti, serta untuk membantu pelaksanaan maupun implementasi kesepakatan yang dicapai oleh pembuat perdamaian (*peacemakers*) (United Nations, 2008: 18).



Gambar 1. Keterkaitan antar *conflict prevention*, *peacemaking*, *peace enforcement*, *peacekeeping*, maupun *peacebuilding*.

Sumber: (United Nations, 2008: 19).

Operasi perdamaian PBB atau UNPKO sering dikerahkan untuk membantu pelaksanaan gencatan senjata atau membantu upaya kesepakatan damai di daerah konflik. Namun, UN PKO juga dapat diintegrasikan bersama dengan upaya *peacemaking* ataupun aktivitas awal dari *peace building* (United Nations, 2008: 19). Misi-misi dari UNPKO dapat menggunakan kekuatan taktis untuk membela diri, mandat, warga sipil, terutama dalam situasi di mana negara tidak mampu memberikan keamanan dan menjaga ketertiban umum (United Nations, 2008: 19).

Dikutip dari laman resmi UN Peacekeeping, PBB menugaskan para *peacekeeper* untuk menjalankan berbagai tanggung jawab pada misi-misi UN PKO (United Nations Peacekeeping, n.d.-b), seperti berikut:

1. Melindungi warga sipil

Dewan Keamanan telah menjadikan perlindungan sipil sebagai prioritas pemeliharaan perdamaian modern. Selama pertengahan 1990-an, pasukan penjaga perdamaian secara rutin dikerahkan dalam konflik domestik di mana warga sipil sering menjadi sasaran atas konflik bersenjata. Misi seperti UNAMIR di Rwanda dan UNPROFOR di bekas negara Yugoslavia dihadapkan dengan kondisi dimana terdapat serangan terhadap warga sipil yang tentaranya tidak siap. Organisasi bersenjata menargetkan warga sipil dalam perang ini, serta orang-orang di Somalia, Sierra Leone, dan Timor-Leste. Kekerasan seksual juga dijadikan sebagai senjata perang yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran signifikan terhadap hak-hak anak.

Dewan Keamanan memprioritaskan perlindungan sipil dan membuat kerangka Resolusi untuk memperkuat peran penjaga perdamaian dalam melindungi warga sipil. Mandat dan aturan keterlibatan mereka diterbitkan untuk dapat menjamin bahwa penjaga perdamaian dapat beroperasi di daerah konflik tersebut. Dewan Keamanan juga mengadopsi Resolusi untuk mengembangkan kerangka kerja untuk menangani anak-anak yang terjebak dalam konflik bersenjata dan kekerasan seksual terkait konflik. Fungsi awal pasukan penjaga perdamaian adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perlindungan mereka dengan memberikan bimbingan, bantuan teknis

dan logistik, serta peningkatan kapasitas. Operasi UN PKO juga berusaha untuk melindungi masyarakat dengan mengambil pendekatan preventif melalui jalur politik dan mediasi. Namun, sebagai opsi terakhir, banyak *peacekeeper* yang diizinkan untuk bertindak secara paksa untuk membela warga sipil.

2. Mencegah konflik

Para *peacekeeper* ditugaskan secara langsung untuk meringankan permasalahan yang dihadapi di daerah konflik dengan mencegah kekerasan dan membina masyarakat lokal. *Peacekeeper* PBB secara rutin dikerahkan di negara-negara yang dilanda konflik. Walaupun di lain sisi para penjaga perdamaian berupaya untuk melindungi warga sipil, menjaga zona perang, dan meningkatkan supremasi hukum, para *peacekeeper* juga ditugaskan untuk meningkatkan kondisi sosial dan masyarakat sipil untuk perdamaian. Penjaga perdamaian berkontribusi pada penguatan institusi nasional dan sub-nasional untuk mengatasi penyebab konflik, seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, dan marginalisasi.

Petugas urusan sipil UN PKO memiliki peran penting dalam memfasilitasi hubungan antara operasi penjaga perdamaian, mitra, dan masyarakat lokal untuk menghindari konflik. Sifat kegiatan urusan sipil ditentukan oleh mandat misi dan realitas dinamis di lapangan. Urusan Sipil saat ini

merupakan salah satu komponen sipil terbesar dari misi penjaga perdamaian. Pada tahun 2020, 565 personel Urusan Sipil di delapan Misi Lapangan PBB, termasuk ratusan Community Liaison Assistants (CLA) nasional, memainkan peran penting dalam peringatan dini dan kesadaran situasional akan dinamika konflik di lapangan.

3. Membangun supremasi hukum dan institusi keamanan

Aturan hukum dan institusi keamanan, baik nasional maupun lokal, sangat penting untuk menstabilkan situasi negara dan membangun perdamaian jangka panjang. Penjaga Perdamaian PBB membahas status individu-individu dan komunitas yang paling terkena dampak perang melalui tindakan sistematis dan terarah, dengan tujuan utama membantu proses politik nasional, penyelesaian konflik, dan stabilitas. Penjaga Perdamaian PBB membantu negara-negara meningkatkan supremasi hukum dengan memulihkan dan menjaga keamanan, melindungi warga sipil, membuka jalan bagi pembangunan perdamaian, membangun kembali masyarakat, dan menyediakan keadaan untuk perdamaian jangka panjang.

Inisiatif yang berpusat pada individu merupakan inti dari tindakan rule of law dalam pemeliharaan perdamaian. Inisiatif ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal, serta berupaya untuk membantu masyarakat dalam mencapai hasil

perdamaian yang nyata, seperti akses ke layanan penting melalui pengurangan bahaya tambang/bahan peledak. Penjaga Perdamaian PBB juga membantu menjaga supremasi hukum dengan memberikan stabilitas sementara atau langkah-langkah keamanan seperti patroli campuran di Mali, pengaturan keamanan informal dan yang dipimpin masyarakat di Abyei, dan perjanjian perdamaian lokal di Republik Afrika Tengah.

4. Mempromosikan hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah prinsip utama PBB. Semua personel penjaga perdamaian bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia melalui aktivitas mereka. Sebuah tim hak asasi manusia hadir di sebagian besar misi penjaga perdamaian PBB yang bersifat multidimensi. Tim melaksanakan mandat hak asasi manusia yang ditugaskan untuk misi dan berkontribusi pada integrasi hak asasi manusia ke dalam semua operasi misi.

Adapun tujuan tim hak asasi manusia pada misi misi UNPKO yaitu untuk berkontribusi pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia melalui tindakan cepat dan jangka panjang; memberdayakan penduduk untuk menegaskan dan menuntut hak asasi mereka; dan untuk memungkinkan negara dan lembaga nasional lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi

manusia warga negara dan menegakkan supremasi hukum.

5. Memberdayakan perempuan

UN PKO bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif perempuan menjadi hal penting dalam semua keputusan atas perdamaian dan keamanan. Untuk mencapai tujuan ini, UN PKO berupaya untuk mengatasi hambatan sosial, budaya, dan politik, serta bahaya keamanan, yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam menciptakan dan menjaga perdamaian. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak secara tidak proporsional berdampak pada memburuknya ketidakadilan dan diskriminasi gender yang telah ada sebelumnya. Dengan mengakui dan menggabungkan beragam perspektif, pengalaman, dan kemampuan perempuan ke dalam semua elemen operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi sangat penting untuk meraih keberhasilan dari operasi kegiatan pemeliharaan perdamaian PBB.

6. Memberikan bantuan di lapangan

Department of Operational Support (DOS) berkontribusi pada keberhasilan operasi perdamaian dengan memberikan solusi dukungan yang tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel. DOS bekerja sama dengan mitra PBB dan non-PBB untuk mengatur, memobilisasi, dan memelihara 35 penjaga perdamaian, politik khusus, dan operasi lapangan lainnya. Saat ini, DOS membantu dalam administrasi anggaran

tahunan gabungan lebih dari \$7 miliar, 131.000 tentara resmi, dan 24.000 pegawai sipil yang disetujui di lebih dari 270 lokasi tugas yang tersebar di lebih dari 30 negara. Layanannya bervariasi mulai dari anggaran, keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen teknologi hingga rantai pasokan, fasilitas, dan manajemen aset.

Dapat dikatakan, operasi multidimensi UNPKO diberi mandat untuk memberikan dukungan operasional, seperti bantuan kemanusiaan. Operasi penjaga perdamaian PBB multidimensi memainkan peran penting dalam menstabilkan proses perdamaian dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dan pembangunan dapat berjalan dalam lingkungan yang aman. Hal ini akan membantu mengisi kesenjangan keamanan dan ketertiban umum yang sering terjadi di lingkungan pasca-konflik (United Nations, 2008).

Perlindungan warga sipil (*protection of civilians*) merupakan prioritas utama bagi misi penjaga perdamaian. Mayoritas misi penjaga perdamaian diberi mandat untuk menggunakan kekuatan untuk melindungi orang dari bahaya langsung. Mereka dipercaya untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk distribusi bantuan kemanusiaan di dalam dan di sekitar kamp-kamp pengungsi, serta pemulangan yang aman bagi para pengungsi (Kugel, 2016).

Misi-misi UNPKO berkembang untuk mencakup pendekatan kemanusiaan yang lebih besar, dengan lebih banyak melibatkan *female peacekeeper* untuk bergabung dengan misi penjaga perdamaian. PBB telah meminta agar penjaga perdamaian wanita dikerahkan untuk meningkatkan pendekatan "komprehensif" secara keseluruhan untuk misi penjaga perdamaian PBB yang ada. Hal ini didukung oleh

Kathleen Jennings (2011) yang memberikan beberapa argumen yang mendukung peningkatan partisipasi perempuan dalam *peacekeeping*. Menurutnya, dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam UN PKO akan meningkatkan efisiensi operasional misi perdamaian itu sendiri (Simm, 2013: 34).

Penjaga perdamaian perempuan dinilai kurang mengintimidasi dan provokatif daripada penjaga perdamaian laki-laki, lebih bersimpati kepada perempuan dan anak yang menjadi korban, khususnya korban kekerasan seksual, memiliki pengaruh “humanis” dibanding penjaga perdamaian laki-laki dan cenderung tidak menjadi pelaku eksploitasi dan pelecehan seksual. Menurutnya, penjaga perdamaian perempuan juga memiliki akses yang lebih baik ke perempuan lokal (Simm, 2013: 34). Hal ini juga dibuktikan melalui pernyataan Mayor Jenderal Lund, seorang Komandan Pasukan perempuan pertama untuk Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, bahwa salah satu bukti keuntungan paling signifikan dari hadirnya pasukan penjaga perdamaian wanita adalah mereka dapat menjangkau 100% orang pada misi di Afghanistan, bukan hanya 50% (Hutabarat, 2017: 193).

Dengan penerimaan, kepercayaan, serta kontak yang kuat dengan masyarakat lokal yang terjalin, akan memungkinkan penjaga perdamaian perempuan untuk mengumpulkan informasi penting dari penduduk lokal atau, sebaliknya, untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh penduduk lokal. Akibatnya, peran pasukan penjaga perdamaian dalam memberikan keamanan kepada masyarakat setempat dapat dilakukan dengan lebih efisien (Azizah et al., 2020: 126).

Dalam hal ini, akses pasukan penjaga perdamaian ke tempat tinggal masyarakat lokal

menjadi sangat penting dalam konteks konflik ketika pasukan PBB ditempatkan. Komunikasi dengan penduduk lokal sangat penting, tidak hanya untuk pengumpulan informasi, tetapi juga untuk menyebarkan sistem peringatan dini, pembangunan kapasitas, dan membangun kepercayaan antar penjaga perdamaian dan masyarakat lokal (Hutabarat, 2017: 193).

Komunikasi yang baik dengan penduduk lokal, khususnya wanita dan anak-anak yang rentan menjadi korban di area konflik, dapat dilakukan dengan baik oleh para *female peacekeeper*. Atas dasar inilah, kehadiran *female peacekeeper* dinilai penting saat pencegahan konflik, manajemen konflik, maupun pasca konflik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

C.2. Teori Rezim Internasional

Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional baik secara eksplisit maupun implisit sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan harapan dan ekspektasi para aktor di mana terdapat kepentingan para aktor tersebut dalam hubungan internasional (Krasner, 1983: 186). Donald Puchala dan Raymond Hopkins berpendapat bahwa rezim ada dalam setiap masalah dalam lingkup hubungan internasional, di mana terdapat keteraturan perilaku, seperti prinsip, norma atau aturan yang harus dapat dipertanggungjawabkan (Puchala & Hopkins, 1982: 247). Puchala dan Hopkins dalam karyanya yang berjudul "*International regimes: lessons from inductive analysis*" berpendapat bahwa kehadiran sebuah rezim dapat membatasi dan mengatur perilaku negara dan mengatur bagaimana agenda berjalan (Puchala & Hopkins, 1982: 246).

Dewan Keamanan mengamanatkan UN PKO untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di semua level operasi perdamaian. Resolusi 1325 DK PBB (2000) adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui dampak yang tidak proporsional dari konflik bersenjata pada perempuan dan anak perempuan, mengakui kontribusi perempuan dan anak perempuan untuk pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian, Resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian, dan menekankan pentingnya partisipasi mereka yang setara dan penuh sebagai agen aktif dalam perdamaian dan keamanan (United Nations Peacekeeping, n.d.-a). Dalam hal ini, Resolusi 1325 DK PBB yang merupakan rezim internasional menjadi landasan dalam kebijakan gender dan perdamaian UN PKO, dimana Resolusi ini dapat mendorong bagaimana kebijakan UN PKO berjalan.

Sejak diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Oktober 2000, Resolusi 1325 DK PBB telah memberikan kontribusi terhadap penegasan peran penting perempuan, khususnya dalam pencegahan dan Resolusi konflik, negosiasi perdamaian, pembangunan perdamaian, dan pemeliharaan perdamaian. Resolusi 1325 DK PBB juga menekankan pentingnya partisipasi dan juga keterlibatan penuh perempuan dalam semua upaya pemeliharaan perdamaian dunia (United Nations Peacekeeping, n.d.-a). Resolusi 1325 DK PBB juga terus mendorong semua aktor untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan memasukkan perspektif gender dalam semua upaya perdamaian dan keamanan PBB. Selanjutnya, Resolusi 1325 DK PBB juga membentuk kerangka kerja yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pelaksanaan mandat mandate misi pemeliharaan perdamaian di tingkat kebijakan dan operasional.

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang aktif menjaga dan memelihara perdamaian juga ikut terdorong untuk melaksanakan agenda dari Rezim Resolusi 1325 DK PBB. Hal ini ditunjukkan melalui upaya peningkatan peran serta jumlah female peacekeeper Indonesia di UN PKO, menerbitkan Visi Peta Jalan Indonesia untuk 4.000 Penjaga Perdamaian pada 2015-2019. Selain itu menunjukkan komitmen Indonesia terhadap Resolusi 1325 DK PBB, hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih lagi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 (Azizah et al., 2020: 126).

Selain telah meningkatkan jumlah *female peacekeeper* yang diterjunkan dalam misi-misi UN PKO pada beberapa kurun waktu terakhir, Indonesia juga memperluas peran dari *female peacekeeper* dengan memelopori Resolusi 2538 pada tahun 2020 lalu. Menurut Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, Resolusi 2538 merupakan wujud nyata atas sumbangsih Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020a).

D. Hipotesa

Indonesia meningkatkan jumlah *female peacekeeper* di UN PKO pada 2014-2021 karena:

1. Peningkatan jumlah *female peacekeeper* dinilai lebih efektif dalam menangani isu humanitarian di negara-negara pasca konflik.
2. Penyesuaian Indonesia atas rezim Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB terkait dengan peningkatan melibatkan *female peacekeeper* dalam resolusi konflik.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan penelintingan dengan objek kajian menggunakan data pustaka seperti buku-buku maupun literature lain sebagai sumber data. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi serta menganalisis kepentingan Indonesia yang menjadi alasan dalam peningkatan jumlah *female peacekeeper* pada masa kepemimpinan Joko Widodo.

Data yang diperoleh merupakan data sekunder, yakni melalui buku, jurnal, media massa, serta media online, yang mana data-data tersebut memiliki relevansi dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis maupun menelaah sumber-sumber data.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi jangkauan penelitian. Penelitian ini berfokus pada pembahasan atas agenda peningkatan jumlah *female peacekeeper* Indonesia di UN PKO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2021. Adapun fungsi dari pembatasan ini ialah untuk mempermudah penulis dalam mencari data mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo atas isu penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II yang merupakan isi dari penelitian, membahas mengenai sejarah perkembangan UN PKO dan agenda peningkatan *female peacekeeper* di UN PKO, perkembangan kontribusi Indonesia di UN PKO, serta

peningkatan jumlah *female peacekeeper* Indonesia dalam UN PKO pada 2014-2021.

BAB III akan membahas kesimpulan dari penelitian ini, yang berupa jawaban atas rumusan masalah.